



**SANKSI PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN
NOMOR 148/Pid.Sus/2021/pn Psp)**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)*

OLEH

**MINSOR WALIDAIN
NIM. 1810700010**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2022



**SANKSI PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**MINSOR WALIDAIN
NIM: 1810700010**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANSIDIMPUAN**

2022



**SANKSI PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

**MINSOR WALIDAIN
NIM : 18107000010**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

PEMBIMBING I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 2001121 1 004**

PEMBIMBING II

**Ad/ Syahputra Sirait, M.HI
NIR. 19900315 201903 2 007**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALIHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Minsor Walidain

Padangsidimpuan 25 November 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Minsor Walidain berjudul "Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong (Analisis Putusan Nomor 148/Pid.Sus/PN PSP)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 2001121 1 004

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.HI
NIP. 19900315201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minsor Walidain
NIM : 1810700010
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyebar Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/Pn Psp)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2022



Minsor Walidain
NIM. 1810700010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minsor Walidain
Nim : 1810700010
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul " *Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Desember 2022

Yang Menyatakan,



Minsor Walidain
1810700010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Minsor Walidain
Nim : 1810700010
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadulan Negeri Padangsidimpuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201810 1 001

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP: 19890207 201903 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 75,8 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,58
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~267~~ /Un.28/D.EPP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor
148/Pid.Sus/2021/PN Psp)

Ditulis Oleh : Minsor Walidain

NIM : 1810700010

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 22 Februari 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Minsor Walidain

Nim : 1810700010

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)

Tahun : 2022

Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim atau putusan pengadilan saat ini yang memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran berdasarkan data tidak memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu, kejahatan atau pelanggaran saat ini semakin marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah metode (*Mix Method*), yaitu upaya terencana dan terukur untuk memanfaatkan secara bersama-sama dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat menekankan kelebihan dan meminimalisir kekurangan masing-masing metode tersebut. Dan penelitian yang dilakukan dalam arena kehidupan nyata, sedangkan data yang dibutuhkan adalah tentang teori-teori mengenai hukum penyebaran berita bohong dimana penelitian tersebut mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam lingkungan sosial skala kecil. Meneliti dan mengamati subjek/objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa Yanharis Bangsawan atau Terdakwa benar telah menyebar berita bohong di media sosial facebook selama persidangan, dakwaan yang dilontarkan oleh terdakwa terhadap korban tidak terbukti kebenarannya ketika hakim persidangan juga memeriksa kronologisnya.

Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi atau memutus sendiri suatu perkara di persidangan, diperlukan pertimbangan dan alasan tertentu. Hakim memberikan sanksi putusan dalam sidang. Namun alasan hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp menurut penulis masih kurang karena terdakwa tidak pernah dipidana atau melakukan tindak pidana, sanksinya dikurangi meskipun dalam kasus ini terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Berita Palsu, Putusan Pengadilan Negeri

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha Besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp) dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orangtua penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan

penghargaan kepada Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M. HI selaku pembimbing II, yang telah sabar, tulus, serta ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, memotivasi, memberi arahan, dan saran-saran yang sangat mem bakar semangat penulis selama dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Dekan, dan jajaran wakil dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Risalan Basri, M.A., selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak/Ibu dosen serta Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Kepada Bapak Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan, beserta para staff/jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis melakukan penelitian.
6. Ucapan terimakasih yang paling mendalam dan yang paling teristimewa kepada ayahanda (Partomuan Siregar), Ibunda (Masrowati Hutasuhut), yang

telah mendidik, membimbing, memotivasi, serta berjerih payah memberikan penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, dan tak lupa kepada Kakak penulis Yuni Hartini Siregar, adik penulis, Anugrah Ramadan Siregar, yang telah memberikan semangat penulis hingga pada tahap ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidimpuan terkhususnya jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 kepada Siska, Amran, Fadly, Nursari, Alan, Kholijah, Adel, Rosmida, Elida, Asmiah, Suhaimi, Andre, Rahman, Hopong, Rini, Halima
8. Rekan-rekan seperjuangan Indah Adelina Harahap, S.H, Lisa Alawiyah, S.H Rini Angraini Lubis, S.H yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bestie-bestieku Hoirum Saleh Lubis, S.E, Sarpin Husein Siregar, S.E, Rosi Pratiwi, S.Pd, Dea Wulan Fardiansyah, S.E, Aisyahatul Wardiah, S.E, Elsa Mutiah Nasution, S.Pd, Ahmad Saefullah, S.E, Irjanna Adha Aruan, S.H, Masrita Yana Harahap, S.H, Nur Hamidah Siregar, S.H, yang selalu memberikan semangat dan yang selalu menjadi saksi dalam setiap keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTARii

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN..... v

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Penelitian Terdahulu 11

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

G. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pidana 19

1. Pengertian Tindak Pidana 19

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 19

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 21

4. Subjek Tindak Pidana 22

H. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong 23

1. Pengertian Berita Bohong 23

2. Pengertian Berita Bohong Dalam Undang-Undang 25

3. Landasan Hukum Tentang Berita Bohong..... 37

4. Ciri-Ciri Berita Bohong	30
5. Jenis-Jenis Berita Bohong	31
6. Cara Penyebaran Berita Bohong	32
7. Unsur Berita Bohong	33
8. Akibat Dari Tindakan Menyebar Berita Bohong	35
BAB III METODE PENELITIAN	
I. Metode Penelitian.....	37
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	37
3. Sumber Data.....	38
4. Pendekatan Penelitian	39
5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Terhadap Putusan Nomor	
148/Pid.Sus/2021/PN Psp	43
1. Identitas Terdakwa	43
2. Kronologi Kasus	43
3. Dakwaan Penuntut Umum	44
4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor	
148/Pid.Sus/2021/PN Psp	47
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor	
148/Pid.Sus/2021/PN Psp Perspektif Hukum Pidana Islam ...	59
1. Alasan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pada Putusan	
Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp.....	59
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Alasan Hakim	
Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021	
/PN Psp.....	60

3. Analisis Penulis.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I
PENDAHULUAN
SANKSI PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)

A. Latar Belakang

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonis* atau *Al-Qadlau* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan dua pihak berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat dan “tergugat”¹

Putusan adalah sebuah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), dimana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan), perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan suka rela, maka dilaksanakan secara paksa yang biasa disebut eksekusi.²

Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim dalam bentuk tertulis didalam suatu persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau

¹Bambang Sutyoso, “Mencaro Format Keadilan Putusan dalam Peradilan,” *Jurnal Hukum 2* (April 2010), hlm. 217.

²Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 200.

sengketa. Putusan hakim atau sering disebut juga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara, guna untuk menyelesaikan perkara atau sengketa tersebut. Dalam sebuah putusan hakim itu harus adil untuk memutuskan suatu perkara agar tidak ada pihak yang merasa di dzolimi atau merasa tidak adil pada putusan tersebut.

Berita bohong merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memutar balikan fakta atau realita yang sebenarnya. Berita bohong sebagai upaya penipuan publik tentunya memiliki efek yang luas, utamanya dekadensi moral pada masyarakat atau dipahami sebagai instabilitas publik, terjadinya ketidakpercayaan publik. Kebenaran menjadi hal yang sangat langka bagi sumber daya yang tak dapat diperbarui lagi. Masifnya penyebaran berita bohong menjadi ancaman bagi integritas kita sebagai makhluk sosial yang butuh kebenaran dan berhubungan secara jujur antara satu dengan lainnya.³

Berita Bohong ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sekitar Tahun 1808 pertama kali muncul istilah *hoax* dalam bahasa Inggris. Tertulis dalam sebuah buku karya Linda Walsh dengan judul *Against Scienced*, *hoax* juga berasal dari ucapan para penyihir zaman dahulu “*usococus*” bahasa latin “*Hoc est corpus*”, para penyihir menggunakannya

³ Idan A Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas berita hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 32.

sebagai senjata memperdayakan orang lain dengan ucapan mereka sendiri yang ternyata mengecoh kegamlangan mengenai *hoax* yang berarti suatu tipuan.

Kemudian di generasi selanjutnya datang pada tahun 1745 berita heboh ini bermula dari penduduk Amerika Serikat yang bernama Benjamin Franklin. Dalam suatu hari Benjamin menemukan sebuah batu yang dipercaya menyembuhkan penyakit berat, seperti rabies, kanker, dan penyakit lainnya. Ia menamai batu tersebut dengan batu China, penemuan batu ini sempat membuat dunia kedokteran di Negara itu tidak melakukan penelitian medis untuk batu itu, sehingga kedokteranpun di anggap sempat mempercayainya. Hingga suatu ketika dilakukan sebuah penelitian tentang batu tersebut, dan hasilnya cukup mencengangkan, batu itu bukanlah pada batu umumnya, namun hanya tanduk rusa biasayang sudah di rubah dan tidak mengandung unsur penyembuhan apapun. Hal tersebut diketahui oleh salah satu pembaca harian Pennsylvania Gazette, yaitu harian yang memuat berita bohong milik Benjamin.⁴

Berita dan informasi palsu yang menghebohkan dunia saat ini bukanlah hal baru yang muncul dalam keseharian ummat manusia masa kini saja, namun dalam sejarah islam juga memiliki kasus yang serupa dengan berita palsu atau *hoax*. Dalam salah satu kisah Nabi dalam Islam, ada dalam kisah

⁴<https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa>

Nabi Yusuf AS yang heboh karena berita bohong. Dalam suatu hari saudara-saudara tua Nabi Yusuf AS memasukkannya kedalam sumur agar ditemukan seorang khafilah yang mau membelinya sebagai budak. Perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf AS ini dilatar belakangi oleh kedengkian mereka kepada Nabi Yusuf AS yang selalu mendapatkan nikmat dalam kehidupannya. Hingga suatu hari mereka para saudara Nabi Yusuf mengabarkan berita bohong kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'qub, bahwa Nabi Yusuf AS tewas dimakan serigala.

Bahkan istri Rasulullah sendiri, Siti Aisyah RA, pernah menjadi korban berita bohong yang sempat menghebohkan kaum Muslim ketika itu, saat itu Ummul Mukminin Aisyah RA menjadi korban fitnah karena diisukan telah berselingkuh dengan Shafwan ibn Muaththal. Di satu sisi Nabi Muhammad sangat sayang pada Aisyah dan berpikir bahwa tak mungkin Siti Aisyah melakukan tindakan tercela tersebut. tapi disisi lain, Nabi juga tak berdaya menghadapi isu tersebut yang menyebar luas.

Akibatnya sampai membuat sikap Nabi terhadap Aisyah berubah. Nabi bersikap dingin terhadap Aisyah selama satu bulan, kondisi fitnah itu terus menyebar hingga mencapai satu bulan lamanya. Selama itu pula tak ada wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Efek negatif berita bohong yang menimpa istri Rasulullah tersebut bahkan baru bisa teredam dengan turunnya wahyu Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat An-Nur, ayat 11-20.

Ayat ini Allah turunkan sebagai jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah RA. Setelah ayat ini turun, kondisi kaum Muslimin kembali normal dan bahkan semakin membaik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Dari kisah Nabi dan Istri Rasulullah tersebut menggambarkan begitu mudahnya sebuah berita bohong dibuat dan bahkan disebar dari satu orang atau kelompok ke kelompok lain. Hingga pada zaman kecanggihan teknologi seperti sekarang, sangat mudah dan cepat menyebarkan informasi atau berita ke seluruh belahan dunia. Hanya dengan menggunakan komputer atau *handphone* yang mereka miliki, berita palsu bisa cepat dibuat dan disebar.⁵

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan terkait berita-berita palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selanjutnya disebut UU-ITE.⁶ Kaitannya dengan kejahatan, tidak ditemukan pengertian yang tegas dalam KUHP. Namun dalam hal kejahatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan apapun yang disebut dalam Buku ke II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan. Demikian pula segala perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh undang-undang lain selain KUHP. UU-ITE

⁵<https://www.kompasiana.com/shouki/5a042a23ade2e10b2e0c1165/hati-hati-membuat-dan-menyebarkan-hoax-itu-dosa> diakses pada tanggal 18 November 2021.

⁶*Amandemen Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik “UU RI No.19 Tahun 2016”*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, Januari 2017).

Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang Pasal 28 Ayat 2 merumuskan tindak pidana pemberitaan atau penyebaran berita bohong sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selanjutnya Bab XI Tentang Ketentuan Pidana Pasal 45 Ayat 2 UU-ITE menentukan sanksi bagi pelaku sebagaimana berikut: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁷

Dalam hal ini, negara telah mengupayakan agar masyarakat terhindar dari bahaya berita bohong. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk sebuah Undang-Undang mengenai Informasi Transaksi dan Elektronik, yang terdapat pada UU No.19 Tahun 2016. Undang-Undang ini terbentuk atas beberapa pertimbangan, yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

⁷Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Tentang Tindak Pidana Pemberitaan atau Penyebaran Berita Bohong.

dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang tersebarnya berita bohong tersebut.

Temuan awal penelitian ini langsung terjun kelapangan atau ke lokasi tepatnya di Panyanggar lingkungan satu (panyanggar sabajae). Sementara nama yang ada diputusan ini adalah warga sadabuan gang setia, tepatnya Yanharis Bangsawan ini sebelum menjadi seorang terdakwa yaitu yang menyebarkan berita bohong di media sosial *Facebook* tentang satu warung kopi yang mana warung kopi ini tempat perjudian.

Peneliti menemukan fakta dari kasus ini, bahwa Yanharis Bangsawan pernah nongkrong ke warung kopi Panyahtan Nasution. Pada saat di warung kopi tersebut yanharis Bangsawan melihat adanya perjudian di warung kopi tersebut, dari kejadian yang ada dilapangan Yanharis Bangsawan memposting telah terjadi perjudian yang ada di warung kopi tersebut di halaman akun facebook milik Yanharis Bangsawan.

Akan tetapi status yang ada di akun facebook Yanharis Bangsawan juga menyeret warga Tionghoa alias Thong Yong atau pemilik Tokoh Sperpak Seped Motor di pusat Kota Padangsidimpuan, yang dimana lahan atau

warung kopi yang berada tepat di depan kolam bebek dinding seng Kelurahan Panyanggar memang milik Thong Yong akan tetapi warung tersebut sudah disewakan kepada Panyahtan Nasution.

Yanharis Bangsawan mengunggah status di akun facebooknya, mana kinerjamu Kapolres Kota Padangsidempuan lihatlah lokasi perjudian yang sangat meresahkan berada persis didepan kolam bebek dinding seng Kelurahan Panyanggar kembali beraksi diduga pemilik lahan dan pembekapannya adalah warga Tionghoa bpk OYG pemilik salah satu Tokoh Spermak Sepeda Motor dipusat Kota Padangsidempuan.

Yanharis Bangsawan disini melebih-lebihkan atau memperbesar-besarkan keadaan warung kopi tersebut yang dimana maksud dan tujuan postingan Yanharis tersebut agar diproses atau di tindak lanjuti oleh pihak yang berwajib akan tetapi Thong Yong disini merasa dirugikan dan nama baiknya tercemar akan berita tersebut maka Thong Yong melaporkan Yanharis Bangsawan atas kasus pencemaran nama baik.

Peneliti juga langsung terjun ke lapangan guna mengamati secara langsung keadaan warung kopi yang berada didepan kolam bebek dinding seng Kelurahan Panyanggar, peneliti melakukan pengamatan tiga kali ke lokasi dan mewawancarai Ketua Naposo Nauli Bulung Kelurahan Panyanggar dan Beberapa Masyarakat Kelurahan Panyanggar. Hasil yang di peroleh peneliti saat wawancara dengan Ketua Naposo Nauli Bulung Kelurahan Panyanggar (Rizki Juanda Lubis) membenarkan adanya warung kopi yang berada di kolam bebek dinding seng Kelurahan Panyanggar.

Sepengetahuan beliau memang ada unsur perjudian diwarung tersebut akan tetapi perjudian yang dilakukan siapa yang kalah dalam permainan catur ataupun kartu yang kalah wajib mentraktir makanan dan minuman yang ada di warung kopi untuk pemenang dalam permainan tersebut.

Hasil yang diperoleh peneliti saat wawancara dengan Masyarakat (Ibu Ermita sari) membenarkan adanya warung kopi yang berada di kolam bebek dingding seng Kelurahan Panyanggar. Sepengetahuan beliau perjudian diwarung kopi tersebut memang pernah terjadi diwarung itu akan tetapi sekarang jarang adanya melakukan perjudian, perjudian yang pernah beliau lihat dan pernah dengar judi togel atau pasang nomor dan permainan kartu. Peneliti juga melihat dan mengamati diwarung tersebut memang ada unsur perjudian dan Peneliti lebih banyak menemukan taruhan bayar makan dan minum dibandingkan taruhan mata uang Rupiah, selain membuka usaha warung kopi pemilik warung juga melakukan ternak ayam dan pembibitan sawit, peneliti tidak menemukan adanya perjudian besar-besaran seperti postingan Yanharis Bangsawan.

dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp. Kronologi kejadian dari putusan ini yaitu Yanharis Bangsawan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dengan acaman pidana pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas

Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaan Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Namun nyatanya putusan hakim atau putusan pengadilan saat sekarang ini memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran menurut penulis kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga sanksi tersebut tidak membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Oleh sebab itu kejahatan atau pelanggaran saat sekarang ini semakin marak terjadi di kehidupan sehari-hari.

Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul “Sanksi Pidana Penyebar Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp?
2. Apa alasan hakim dalam memberikan sanksi pada putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penetapan sanksi pada putusan pengadilan negeri padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp
2. Untuk mengetahui alasan hakim memberikan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri `Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana mengetahui pertimbangan hakim tentang penetapan sanksi pada putusan pengadilan negeri padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp
2. Untuk menjelaskan bagaimana alasan hakim memberikan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil pustaka sebelumnya, penulis menentukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema seperti penelitian:

1. Lindawati (Nim 25153019), Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum program studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tahun 2019 dengan judul penelitian Ketentuan Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum Pidana Positif Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam. Menurut Penelitiannya, Ketentuan

pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 dan Pasal 378, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15, serta di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 45 ayat (2). Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 19 yang dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang mana hukuman ini berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif memiliki relevansi dengan Hukum Pidana Islam. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran berita bohong (*hoax*) telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, yang mengakibatkan peperangan dan juga terlihat dari segi hukuman yang diberikan yaitu dengan *jarimah ta'zir*. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah dikiblatkan pada penelitian kasus penyebaran berita bohong yang sudah diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

2. Any S Samara Umairah (Nim 152131086) Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum program studi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019 dengan judul penelitian Penerapan

Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau *Hoax* Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam. Menurut Pnelitiannya, berita *hoax* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah informasi itu benar dengan tujuan membentuk opini public, menipu seseorang atau untuk mengambil keuntungan pribadi dari *hoax* tersebut.

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam perbuatan menyebarkan beritabohong atau *hoax* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana. Undang-undang yang mengatur tentang perbuatan menyebarkan berita *hoax* tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepatnya pada pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berita *hoax* dalam islam disebut dengan *al-ifk* mengandung pengertian mengada-ada, berita palsu, dan gosip.

Penyebaran berita bohong terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6. Dengan sanksi pidana hukuman *ta'zir*, yang dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi jarimah *ta'zir* di tentukan oleh penguasa atau *ulil amri*. Dan hukuman *hudud* bagi penyebar berita bohong yang berkaitan dengan perzinaan seperti yang

terjadi dimasa Rasulullah dahulu yang menimpa salah satu istri beliau yaitu Aisyah ra. Dalam hal ini terdapat persamaan yang ada antara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong atau hoax di media sosial dalam hukum positif dan dalam hukum islam. Yaitu pada penerapan sanksi dengan hukuman penjara dan/atau agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Perbedaannya adalah pada pembuatan hukum, juga hukum positif bersumber pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan hukum islam bersumber pada Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra' ayat 36, dan Q.S Al-Hujurat ayat 6 dengan ancaman hukuman jarimah *ta'zir*. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah dikiblatkan pada penelitian kasus penyebaran berita bohong yang sudah diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

3. Mucamad Chanafi (Nim 1602010091) Mahasiswa Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2020 dengan judul penelitian studi komparatif berita *hoax* prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Menurut penelitiannya.

1. Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Prespektif Hukum Positif

Berita bohong atau *hoax* merupakan salah satu bentuk *cyber crime* atau kejahatan dunia maya yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat dalam media sosial maupun dunia nyata. Hal tersebut merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah informasi itu benar dengan tujuan membentuk dan menggiring opini publik, menipu seseorang atau untuk mengambil keuntungan pribadi dari *hoax* tersebut. Menurut Hukum Pidana Positif perbuatan pelaku dalam menyebarkan berita bohong atau *hoax* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Ketentuan pidananya terdapat pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang diatur pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun/ denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2. Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Prespektif Hukum Islam

Hoax dalam Hukum Islam di istilahkan dengan hadis *al-ifk* yang mengandung pengertian mengada-ada, berita palsu, gossip. Penyebaran berita dalam Al-Quran suran An-Nur ayat 11-19, surah Al-Isra ayat 36 dan Surah Al-Hujrat ayat 6. Hal tersebut berita bohong sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW yang menimpa salah satu istri beliau

yaitu Aisyah RA untuk bisa memahami berita bohong dalam prespektif hukum pidana islam terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qasash diyat, dan ta'zir. Berita hoax termasuk dalam kategori jarimag ta'zir adalah bentuk hukumannya yang tidak di sebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.

3. Persamaan dan Perbedaan Berita Bohong (hoax) menurut prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan yraian yang sudah dijelaskan diatas terdapat persamaan yang ada antara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong atau hoax di media sosial dalam Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu pada penerapan sanksi dengan hukuman penjara dan/atau denda agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Perbedaannya adalah pada pembuat hukum dalam Hukum Positif bersumber pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), sedangkan hukum islam bersumber pada Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Q.S Al-Hujurat ayat 6 dengan ancaman hukuman jarimah ta'zir yaitu jenis tindak pidana dan

ketentuan hukumannya ditentukan oleh penguasa setempat (*Ulil amri*). Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah dikiblatkan pada penelitian kasus penyebaran berita bohong yang sudah diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

F. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi kehancuran alur pikir dalam pembahasan ini. Maka sistematika pembahasannya disusun dalam bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang didalamnya mencakup beberapa sub bab, yaitu: kerangka teori merupakan pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori, selanjutnya penelitian terdahulu merupakan hasil kajian atau penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, selanjutnya kerangka fikir merupakan pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah penelitian yang ingin diselesaikan.

Bab III Metodologi Penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya penjelasan mengenai semua unsur yang digunakan dalam metode penelitian ini yang mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian pertimbangan dan alasan hakim dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp.

Bab V Penutup, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

G. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pidana

1. Pengertian Tindakan Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah dan tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Jadi tindakan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁸

2. Unsur-Unsur Tindakan Pidana

Unsur-unsur tindakan pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:⁹

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁸ Mulyati Pawwenei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 79.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Sementara itu, menurut Schravendijk terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiyaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

3. Jenis-Jenis Tindakan Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja;
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dan tindak pidana pasif atau negative;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama;

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindakan pidana biasa dan tindakan pidana aduan;
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusialaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

4. Subjek Tindakan Pidana

Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.¹⁰Juga dari ancaman

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 54.

pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.

H. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong

1. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong atau *hoax* merupakan istilah baru yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan dimasyarakat, adanya berita bohong merujuk pada suatu hal yang tidak benar-benar terjadi atau tidak sesuai fakta. Menurut KBBI hoaks diartikan sebagai berita bohong, sedangkan menurut Gun Gun Heryanto berita bohong atau *hoax* adalah suatu kejadian yang dibuat-buat dengan kata lain hanyalah karangan belaka.

Berita bohong biasanya diartikan sebagai berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya karena kurangnya informasi, pengetahuan, akhirnya digembor-gemborkan seolah-olah informasi itu benar padahal tidak

benar.¹¹penyebaran berita bohong bukanlah ancaman baru dimasyarakat tetapi akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan hadirnya media online menyebabkan perkembangan berita bohong semakin mengawatirkan dan menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat. Berita bohong dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap suatu hal yang mengarah kepada tindakan provokatif sehingga dapat mengakibatkan kesalah persepsi, cara pandang bahkan hingga merugikan orang lain.

Bertita bohong adalah rencana untuk menipu sekelompok besar orang atau sebuah tipuan. Intinya, berita bohong adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, melainkan tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebaran yang masif.¹² Kata tersebut diambil dari nama pesulap yang kerap menyenut sendiri namanya dengan julukan *The Kings majesties most excellent hocus pocus* karena dalam setiap penampilannya menggunakan beragam trik sulap, dia selalu melafalkan ucapan atau mantra "*hocus pocus, tontus talontus, vade celeriter jubeo*". Kata kunci dalam memahami berita bohong adalah penipuan publik maksudnya, pembeda berita bohong dengan penipuan lainnya adalah pada karakteristiknya yang menjangkau khyalak luas, populer, dan

¹¹Gun Gun Heryanto. Et. Al, 2017, *Melawan Hoax di Media Social dan Media Massa*, Trustmedia Publishing, Yogyakarta, hlm. 92.

¹²Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 70.

masif. Sehingga biasanya, ada jejaring yang menghubungkan *hoax* melalui media masa maupun media lainnya.

Salah satu penyebab *hoax* saat ini mewabah adalah teknologi media social dan *smart phone*, karena banyak kanal perbincangan warga difasilitasi oleh keduanya. Di media sosial, misalnya ada *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan lain sebagainya. Sementara di *smart phone*, ada grub *Whatsaap* (WA) dan *BlackBerry Massanger* (BBM). Terlebih, saat adanya banyak momentum dimana warga terpolarisasi sedemikian rupa, seperti saat pilkada, biasanya *hoax* merajalela sebagai cara menipu, menghasut, serta menyebarkan rumor dan fitnah.

2. Pengertian Berita Bohong Dalam Undang-Undang

Berita bohong dalam UU ITE Pasal 28 ayat 1 yaitu tentang penyebaran kabar bohong dan menyesatkan.¹³ UU Pasal 28 ayat 2 yaitu tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam pasal 309 KUHP berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang

¹³ Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 13.

dengan menyiarkan berita bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Pasal 1 dan 2 Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

(1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, maka dihukum penjara setingginya 10 tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahua yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita/pemberitahuan itu bohong dihukum setinggi-tingginya 3 tahun.

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2):¹⁴ Ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Ayat 2 “barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”

¹⁴ Re hulina, “Kajian yuridis tentang berita hoax pada media sosial ditinjau dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008”, (Jurnal Hukum Kaidah Voume :18, Nomor : 1), hlm. 31-32.

Dalam peraturan Undang-Undang dalam setiap pasalnya tidak ada ditemukan mengenai pengertian atau defenisi maksud dari berita bohong yang dimaksud seperti apa. Sebab segala sesuatunya akan kembali lagi pada penafsiran hakim mengenai maksud dari berita bohong tersebut. Sehingga hikmahlah yang sangat berperan dalam menentukan apa yang dimaksud berita bohong dan karakteristik dari berita bohong yang dimaksud dalam Undang-Undang atau peraturan tersebut.

3. Landasan Hukum Tentang Berita Bohong

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia istilah *hoax* sendiri tidak dikenal, namun dikenal dengan istilah “berita bohong”. Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita bohong tersebut. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang berita bohong;¹⁵

a. KUHP

1. Pasal 311 KUHP:

“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

¹⁵ Nur Aisyah Siddiq, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal *Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor 10, Bulan Desember, Tahun 2017, hlm. 29.

2. Pasal 378 KUHP:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP tentang Peraturan Hukum Pidana

1. Pasal 14 ayat (1) dan (2):

(1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menertibkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.

2. Pasal 15:

“barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-

tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (3):

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, penyebaran berita bohong juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain diluar KUHP yaitu antara lain Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian pasal-pasal

pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹⁶

Jika berita bohong yang disebarakan berkaitan dengan berita yang bermuatan asusila atau pornografi baik dalam bentuk gambar, video, foto, tulisan, suara atau bentuk pesan lainnya maka dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1). Serta Undang-Undang Anti pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

4. Ciri-Ciri Berita Bohong

Suatu berita dapat dikatakan sebagai berita bohong (hoax) jika memiliki ciri – ciri seperti berikut:

- a. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H
- b. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut.
- c. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan.

¹⁶ Nur Aisyah Siddiq, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor.10, Desember, Tahun 2017, hlm. 29.

- d. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- e. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis.
- f. Pesan telah di *forward* (teruskan)berulang kali.
- g. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
- h. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.

5. Jenis-Jenis Berita Bohong

Berita bohong mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah:¹⁷

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal – hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
- b. *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya

¹⁷ Cintya Putri Rimadhini, *Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik (studi analisis beredarnya konten video telur palsu oleh syahroni daud)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 61.

dibuat berlebihan atau dipasanggambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.

- c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

6. Cara Penyebaran Berita Bohong

Komunitas Anti *Hoax* yang membentuk *Turn Back Hoax* menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoax*) di antaranya:

- a. Berita bohong berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya.
- b. Melalui akun buzzer, berita bohong menyebarkan provokasi melalui penggunaan hastag dan permainan akun bot.

- c. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.

7. Unsur-Unsur Berita Bohong

Penyebaran berita bohong melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong.
- b. Kesalahan dengan sengaja. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancam dalam pasal tersebut.
- c. Melawan hukum dalam hal ini diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een andets subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objective recht*), dalam penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang melawan hukum dengan bertentangan dengan hak pribadi.
- d. Perbuatan, menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita bohong atau tidak sesuai dengan fakta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- e. Objek, berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan menyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemedanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemedanaan.
- f. Akibat, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemedanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen didalam transaksi elektronik.

8. Akibat Dari Tindakan Menyebar Berita Bohong

Merebaknya peredaran berita bohong di media sosial, telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan, beberapa dampaknya yang dihasilkan ialah sebagaimana berikut:

1. Merugikan masyarakat, karena berita-berita *hoax* berisi kebohongan besar dan fitnah.
2. Memecah belah publik, baik mengatas-namakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
3. Memengaruhi opini publik. Berita bohong menjadi profokator untuk memundurkan masyarakat.
4. Berita bohong sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat islam.
5. Sengaja ditunjuk untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat.¹⁸

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Pol Nasri menjelaskan pelaku penyebar berita bohong sekalipun hanya iseng tetap diancam dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah. Pesan berita bohong bisa dilaporkan pidana karena sudah masuk dalam

¹⁸ Muhammad Thaeef Ashiddiqi, “*Hoax Dalam Alquran*” hlm. 20.

delik hukum.laporan akan diproses dan mulai penyidikan bekerjasama dengan kominfo dan segenap operator telekomunikasi.¹⁹

¹⁹ Tunisah, Sebar Hoax, Berdosa Dan Bisa Dipidana Kurungan Enam Tahun Atau Denda Rp. 1 Miliar, 20 Februari 2017. Diakses melalui situs <https://kominfo.go.id/content/detail9336/sebar-hoax-berdosa-dan-bisa-dipidana-kurungan-enam-tahun-atau-denda-rp-1-miliar/0/sorotan> pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 21:00.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan di Desa Panyanggar lingkungan satu (Panyanggar Saba jae). Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali suatu masalah tentang Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp). Waktu penelitian ini dilakukan pada 20 Januari s/d 14 April 2022.

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Jenis penelitian lapangan atau Mix Method, yaitu upaya terencana dan terukur untuk memanfaatkan secara bersama-sama dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat menekankan kelebihan dan meminimalisir kekurangan masing-masing metode tersebut. Dan penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai hukum penyebaran berita bohong dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan

untuk mendeskripsikan, gambar, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri hubungan unsur yang ada.²⁰

3. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variable yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta wawancara secara langsung dengan beberapa masyarakat di kelurahan panyanggar lingkungan satu (Panyanggar Saba Jae).

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, Al-quran dan hadist serta buku metode penelitian hukum.²¹

²⁰ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 143.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 196.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Yaitu dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti karena ingin mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relafan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para reponden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan reponden dan kegiatannya dengan lisan. Digunakan untuk mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang putusan Nomor 148/Pid.SUS/2021/PN Psp dan mewawancarai beberapa masyarakat di desa Panyanggar lingkungan satu

²²*Ibid*, hlm. 135.

(panyanggar saba jae) tentang kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Yanharis Bangsawan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa memori, gambar catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian
- 2) Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian
- 3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literature-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.²³

Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, sehingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.²⁴

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012, hlm. 243-245.

²⁴ Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.²⁵

Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 148//Pid.Sus/2021/PN Psp. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan dengan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

²⁵ Riduan, Belajar Mudah Penelitian, Bandung: Alfaberta, 2009, hlm. 77.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Yanharis Bangsawan
Tempat Lahir : Noman Sumsel
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 01 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Setia Kelurahan
Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Kota Padangsidimpua
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kronologi Kasus

Yanharis Bangsawan telah mengunggah sebuah postingan berita bohong dan pencemaran nama baik di akun media sosial *Facebook* yang dimana terdakwa memberikan kalimat sebagai berikut:

“Mana kinerja mu Kapolres Kota Padangsidimpuan, lihatlah...!!! Lokasi perjudian yang sangat meresahkan berada persis didepan kolam bebek dinding seng kelurahan panyanggar, kembali beraksi..... diduga pemilik lahan dan pembekapannya adalah Warga Tionghoa Bpk OYG pemilik

salah satu took sperpak sepeda motor dipusat Kota Padangsidimpuan “Lokasi perjudian tersebut persis radius 200 meter dari masjid diduga Lurah dan Kapling mendapat upeti karena sudah bertahun-tahun tidak tersentuh Aparat Penegak Hukum ada apa dibalik ini semua....???? Apa kinerja Lurah, Camat, dan Kepling.... Walikota segera copot Camat, Lurah dan Kepling yang mendukung judi, demi kemaslahatan ummat.... Salam nusantara.... merdeka!!!! Kami mau pemilik lokasi perjudian dan tangan kanan SDR AYONG/ Pemilik tokoh sperpak sepeda motor “toko metro” ditangkap dan kenapa bergentayangan ada apa....????”.²⁶

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa ia Terdakwa Yanharis Bangsawan pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan juni 2020 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2020 bertempat di jalan Sudirman Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

²⁶PN Padangsidimpuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp*, Padangsidimpuan, 2021, hlm. 3

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sewaktu saksi Thong Yong alias Oyong berada di Toko Metro miliknya yang berada di Jalan Sudirman Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tiba-tiba saksi Datuk mendatangi saksi Thong Yong alias Oyong sambil memperhatikan postingan akun *facebook* Terdakwa Yanharis Bangsawan melalui *handphone*, dimana dalam akun *facebook* Terdakwa Yanharis Bangsawan terdapat beberapa kalimat yang ditujukan kepada saksi Thong Yong alias Oyong adalah kalimat sebagai berikut:

“Mana kinerja mu Kapolres Kota Padangsidimpuan, lihatlah...!!! Lokasi perjudian yang sangat meresahkan berada persis didepan kolam bebek dinding seng kelurahan panyanggar, kembali beraksi..... diduga pemilik lahan dan pembekapannya adalah Warga Tionghoa Bpk OYG pemilik salah satu took sperpak sepeda motor dipusat Kota Padangsidimpuan “Lokasi perjudian tersebut persis radius 200 meter dari masjid diduga Lurah dan Kapling mendapat upeti karena sudah bertahun-tahun tidak tersentuh Aparat Penegak Hukum ada apa dibalik ini semua....???? Apa kinerja Lurah, Camat, dan Kepling.... Walikota segera copot Camat, Lurah dan Kepling yang mendukung judi, demi kemaslahatan ummat.... Salam nusantara.... merdeka!!!! Kami mau pemilik lokasi perjudian dan tangan kanan SDR AYONG/ Pemilik tokoh sperpak sepeda motor “toko metro” ditangkap dan kenapa bergentayangan ada apa....????”

“Dinas Perjanjian dan Penanaman Modal Kota Padangsidempuan harus kerjasama eksekusi dengan Satpol PP tindak tegas Gudang Metro di Kelurahan Panyanggar yang bermasalah “penanggung jawab perusahaan atas nama saudari Berlian”

Gudang Metro langgar aturan, semua izin telah habis (mati) akan tetapi beroperasi, terimakasih terhadap Pemerintah Kota Padangsidempuan melalui Kadis Perjanjian dan Penanaman Modal, atas ketangkasan Kabid Pengawasan, yang telah mendapatkan temuan terbarunya karena ada oknum Pengusaha yang tidak taat Hukum, Izin Gudang Ber..”;

Bahwa Saksi Thong Yong alias Oyong ada memiliki Gudang Metro persis di depan kolam bebek dinding seng kelurahan panyanggar yang disewakan kepada Panyahatan Nasution alias Potan Nasution dan pemilik Toko Metro Sperpak sepeda motor yang berada di di Kota Padangsidempuan dan Penanggung jawab Gudang Metro atas nama Berlian Istri saksi Thong Yong alias Oyong, dan panggilan sehari-hari Saksi Thong Yong adalah sebutan Ayong atau Oyong sehingga kalimat dalam postingan akun *facebook* Terdakwa Yanharis Bangsawan tersebut ditunjukkan Kepada Sanksi Thong Yong alias Oyong;

Bahwa saksi Thong Yong alias Oyong tidak pernah membekap perjudian dan tidak pernah ada permainan judi yang berada persis didepan kolam bebek dinding seng di Kelurahan Panyanggar yang disewa oleh Saksi Panyahatan Nasution alias Potan Nasution dari Saksi Thong Yong alias Oyong;

Bahwa kalimat dalam postingan akun *facebook* Terdakwa Yanharis Bangsawan tersebut mengakibatkan Saksi Thong Yong alias Oyong terhina dan nama baiknya tercemar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa dalam sebuah persidangan. Pengambilan keputusan tersebut tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil atau menetapkan putusan atau sanksi pada terdakwa melakukan tindakan untuk melihat atau meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi kepada terdakwa tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan fakta-fakta hukum. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang.
- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian “orang perseorangan”, baik ia warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), maupun badan hukum (korparasi) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat dijadikan sebagai Terdakwa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan kepadanya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama Yanharis Bangsawan, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek).

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maupun memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara *aquo*, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain. Membuat dapat oleh diaksesnya adalah memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, informasi yang disebar atau disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya adalah perangkat elektronik yang salah satunya adalah media sosial, bisa melalui facebook, instagram, WA, BBM dan lain-lain. Bahwa media yang digunakan terdakwa menyebarkan informasi tersebut diatas adalah facebook, maka pengertian informasi elektronik dalam perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah terpenuhi, karena facebook adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 3 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa ketentuan pasal 27 ayat (3) ini mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah di KUHP yaitu pasal 310 dan pasal 311 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 225) dalam penjelasan pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa “ Menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu”.Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”. Dalam penjejelasan KUHP pidana yang dimaksud dengan “ Menghina” adalah menyerang kehormatan nama baik seseorang secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan / maksud

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan sipelaku.

2. Sengaja berkesedaran kepastian

Pengertiannya apabila sipelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.

3. Sengaja berkesedaran kemungkinan

Dengan pengertian bahwa apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui atau tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain sipelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa saksi korban Thong Yong mengetahui adanya postingan yang dimuat terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi korban Thong Yong berada ditoko metro sparepart Jln. Jendral Sudirman Wek II Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dimana saksi korban Thong Yong mengetahui adanya postingan terdakwa tersebut yaitu dari saksi datuk yang kemudia setelah saksi korban Thong Yong melihat postingan yang dimuat oleh terdakwa tersebut.Saksi korban Thong Yong langsung melaporkan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang dihubungkan dengna fakta fakta dipersidangan maka

Majelis Hakim berpendapat menunjukkan adanya kehendak dan keinginan dari terdakwa dimana dengan adanya kalimat psotingan pada facebook milik terdakwa yaitu tertanggal 31 mei 2020 yaitu “lokasi perjudian yang sangat meresahkan berada persis didepan kolam bebek dinding seng kelurahan panyanggar, kembali beraksi diduga pemilik lahan dan pembekapannya adalah warga Tionghoa bapak oyong pemilik salah satu toko sparepart sepeda motor di pusat Kota Padangsidimpuan “ Lokasi perjudian tersebut persis radius 200 meter dari mesjid” “kami mau pemilik lokas judi dan tangan kanan saudara oyong atau pemilik toko sparepart sepeda motor “toko metro “ ditangkap dan kenapa bergentayangan, ada apa??? “dinas perizinan dan penanaman modal Kota Padangsidimpuan harus kerja sama eksekusi dengan satpol PP tindak tegas gudang metro di kelurahan Panyanggar yang bermasalah “ penanggungjawab perusahaan atas nama saudari berlian” gudang metro langgar aturan semua izin telah mati akan tetapi tetap beroperasi terimakasih kepada pemerintahan kota padangsidimpuan melalui kadis perizinann dan penanaman modal, atas ketangkasan kabid pengawasan, yang telah mendapatkan temuan terarunya karna ada oknum penguasas yang tidak taat hukum, izin gudang berr..” terdakwa telah menuduhkan korban Thong Yong yang beretnis / bersuku tionghoa sebagai pemilik toko sparepart motor toko metro telah memiliki lokas perjudian yang menurut terdakwa lokasi perjudian tersebut dianggap sangat meresahkan serta terdakwa

menuduhkan saksi korban Thong Yong sebagai pemilik gudang metro telah melanggar aturan dan tidak taat hukum karena menurut terdakwa izin gudang metro sudah habis. Selain itu Majelis Hakim juga memandang terdakwa sudah juga mengetahui bahwa tindakan terdakwa tersebut dapat menyerang nama baik dari saksi korban Thong Yong.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP disebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dengan berpedoman kepada keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Ahli yang juga menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa dimana Majelis Hakim telah memperoleh dua alat bukti serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Tunggal dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenaran, maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat

korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integrative, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam Majelis Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP pidana cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam

putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma yang berlaku dikehidupan masyarakat.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (3) Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

1. Alasan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pada Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

Dalam sebuah persidangan ada hakim tidak bisa membuat putusan dengan gegabah, harus ada pertimbangan dalam memberikan sebuah sanksi kepada terdakwa. Kemudian dalam sebuah pertimbangan juga, hakim mempunyai alasan tertentu dalam pertimbangannya memberikan sanksi kepada terdakwa. Namun didalam putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp ada beberapa alasan hakim memberikan sanksi kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa atau Yanharis Bangsawan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
- b. Terdakwa atau Yanharis Bangsawan bersifat sopan selama di pengadilan.
- c. Terdakwa atau Yanharis Bangsawan berterus terang dan memberikan pengakuan yang sebenarnya.

Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sembarangan, butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau

melakukan tindak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah ada niat dalam melakukan perbuatan tindak pidana, berarti terdakwa sudah bisa menanggung jawabi perbuatannya tersebut jika diberi sanksi yang sesuai dalam Undang-Undang, apalagi perbuatan yang dilakukan si terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur didalam pasal yang memberatkan setidaknya penjatuhan hukumannya sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) tahun penjara keatas.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp

Dalam perspektif islam, menyebarkan berita bohong termasuk perbuatan *ghibah* menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.²⁷

Sebagaimana dalam hadis dijelaskan tentang *ghibah* yaitu:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Taukah kalian apa *ghibah* itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda : kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, “Beliau bertanya: Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau

²⁷ Hassan sa'udi & Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arofah, 2004), Hal 14.

memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.

Berdasarkan hadis atas *ghibah* diartikan dengan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya.

Allah swt tidak menghendaki ummatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan, islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, misalnya, hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar.

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggung jawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia.²⁸ Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, Isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Al-Qur'an.

²⁸ Bastri Iba Asgharry, *Solusi Al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal 255.

Dalam hal ini Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Al-Hujurat: 6).²⁹

Dalam ayat ini terdapat pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya. Bahwa dengan tidak menyebarkan berita bohong merupakan ibadah yang dapat meningkatkan iman jika kita menyebarkan berita bohong dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi dan masyarakat. Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh tanpa memeriksa berita berita terlebih dahulu. Penyesalan didunia maupun akhirat akan ditimpakan kepada orang yang menerima isu negative, serta kepada orang yang menyebarkan berita bohong.

Allah swt juga mengingatkan bahwa:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, pengelihatannya, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya” (Q.S Al-Isra: 36).³⁰

Janganlah kalian mengikuti atau menyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu,

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Hal 846.

³⁰ Ibid, Hal 429.

janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendegaran, pengelihatan, dan hati manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah swt. Jika semua itu diperhunakan untuk kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala, dan jika dipergunakan untuk kejelekan maka Allah akan membalasnya dengan siksaan.³¹

Dalam hukum pidana di Indonesia pelaku menyebar berita bohong dikenai sanksi dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pasal 45 ayat (2) memenuhi unsur:

1. Setiap orang mengandung arti semua orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancam dalam pasal tersebut.
3. Mengakibatkan kerugian konsumen mengakibatkan konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

³¹ Aidh al-Qami, *Tafsir al-Muyassar*, Hal 494.

transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesushan, hilangnya harapan, mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau elektronik lainnya.
5. Dengan menyalagunakan perbuatan pasal 28 ayat (1) dipidana 6 (enam) tahun/denda Rp. 1.000.000.000,00.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat *jarimah*. Harapan diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku *jarimah* tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian tujuan hukum islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharuriyyah*, yaitu:³²

1. *Din* (untuk perlindungan terhadap agama). Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan

³² Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Hal 5.

Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharuriyyah*, yaitu *din* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *aql* (akal), dan *mal* (harta benda).³³

2. *Nafs* (jiwa), untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri)
3. *Nasl* (keturunan) untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaiknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya.

³³ Ibid, Hal 6.

Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman *rajam* atau hukum cambuk seratus kali.

4. *Aql* (akal) untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.
5. *Dan mal* (harta benda). Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilik harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Suatu perbuatan yang dianggap *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berada antara *jarimah* yang satu dengan yang lain.³⁴

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal 27.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan pelaku penyebaran berita bohong terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku *mukallaf* itu ada dua macam, yaitu: pelaku sanggup memahami nas-nas *syara* yang berisi hukum *taklif* dan pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Di dalam hukum pidana islam, terdapat tiga hukuman pidana *jarimah*, yang pertama, *jarimah huddud* suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan oleh *syara* sehingga terbatas jumlahnya.³⁵ Yang kedua, *jarimah qishash* atau *diat*, seperti *jarimah hudud*, *jarimah qishash* atau *diat*, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap *jarimah*. Yang ketiga, *ta'zir*, adalah suatu dalam bentuk *jarimah*, yang bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong dalam hukum pidana islam adalah *ta'zir*. Para fukaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terdakwa dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan

³⁵ A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hal, 11.

sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi jarimah *ta'zir* yakni yang berkaitan dengan hak Allah swt dan hak hamba.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala Sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah orang yang berakal saja. Oleh karena itu, sudah jelas pasti pelaku penyebaran berita bohong itu adalah orang yang berakal dan orang mukalaf hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hudud, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zir*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan member pelajaran.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).

Di lihat dari segi pemberitaan atau penyebaran berita bohong, apabila merujuk pada individu maka kejahatannya termasuk kejahatan individu dan mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia apabila pemberitaan berita bohong berbau dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan berarti termasuk kejahatan menyinggung hak Allah karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Pada dasarnya, hukum islam menetapkan bahwa tindak pidana *ta'zir* memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam.

3. Analisis Penulis

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jaksa mengajukan barang bukti, keterangan korban, dan berupa barang bukti 1 exemplar screenshot postingan akun *facebook* Yanharis Bangsawan.

Kemudian untuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang ITE yaitu:

- a. UU ITE Bab VII tentang perbuatan yang dilarang Pasal 28 ayat 2 merumuskan tindak pidana pemberitaan atau penyebaran berita bohong sebagai berikut : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Selanjutnya Bab XI Tentang Ketentuan Pidana Pasal 45 Ayat 2 UU-ITE menentukan sanksi bagi pelaku sebagaimana berikut: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 311 KUHP jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.

d. Pasal 15 barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Dalam putusan hakim sekarang, menurut penulis belum memberikan efekjera kepada terdakwa, dikarenakan dari data tahun 2018-2020 kasus berbagai berita bohong tiap tahunnya data penelitian meningkat sehingga penulis beranggapan sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa belum memberikan efek jera kepada terdakwa.

Dari kasus ini hakim belum mempertimbangkan niat dan rencana terdakwa untuk melakukan penyebaran berita bohong tersebut, sementara dalam UU ITE Bab VII tentang perbuatan yang dilarang Pasal 28 ayat 2 merumuskan tindak pidana pemberitaan atau

penyebaran berita bohong sebagai berikut : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Selanjutnya Bab XI Tentang Ketentuan Pidana Pasal 45 Ayat 2 UU-ITE menentukan sanksi bagi pelaku sebagaimana berikut: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dibandingkan dengan sanksi penyebaran berita bohong diberikan sanksi atau maksimal 6 tahun penjara, lalu kenapa dalam kasus ini yang sudah terpenuhi unsur-unsurnya mengapa hanya dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pada faktanya efek yang ditimbulkan dari adanya berita bohong ini sangat berbahaya dan meresahkan bagi masyarakat, meskipun didalam putusan ini Hakim menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk memberikan efek jera. Menurut pandangan penulis sanksi yang diberikan hakim tersebut belum sesuai kepada terdakwa, karena masih banyak pertimbangan yang bisa memberat hukuman kepada terdakwa, melihat dari latar belakang atau daftar riwayat hidup Terdakwa merupakan orang yang cakap hukum serta akal dan

pikirannya masih sehat setidaknya Terdakwa sudah tau efek apa yang bisa ditimbulkan dari perbutannya atau tindak pidana yang dia lakukan, namun hakim tidak berpikir untuk mempertimbangkan hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan saksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp belum memberikan efek jerah karena sanksi yang diberikan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dari pertimbangan hakim tersebut, seperti niat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam memberisanksi putusan tersebut, belum lagi efek yang ditimbulkan kepada korban merusak nama baiknya dilingkungan masyarakat dan merasa dirugikan akibat berita bohong yang menyebar.
2. Alasan-alasan hakim memberikan sanksi putusan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp dikarenakan ada beberapa faktor yaitu:
“Terdakwa atau Yanharis Bangsawan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam persidangan terdakwa atau Yanharis Bangsawan beliau bersifat sopan selama di persidangan. Terdakwa atau Yanharis Bangsawan berterus terang dan memberikan pengakuan yang sebenarnya”.

Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sendirinya, butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah niat dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

B. Saran

1. Penulis berharap untuk para hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sanksi kepada terdakwa, karena ini sangat penting dan berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan sangat berpengaruh pada efek jera terhadap terdakwa atau semua kalangan agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana menyebarkan berita bohong.
2. Penulis berharap untuk para hakim agar hakim jika ingin membuat alasan untuk memberikan sanksi kepada terdakwa lebih tinggi lagi, jangan hanya karna terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana menjadi alasan untuk meringankan sanksi kepada terdakwa, tapi cobalah hakim lihat bagaimana nitnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Aidh al-Qami, *Tafsir al-Muyassar*.
- Al-imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani, *Subulussalam*, Bandung: Diponegoro, 1059 H.
- Al-Iman An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Juz 1*.
- Amandemen Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik "UU RI No.19 Tahun 2016"*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, Januari 2017.
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Bambang Sutiyoso, "Mencaró Format Keadilan Putusan dalam Peradilan," *Jurnal Hukum 2* April 2010.
- Basri Iba Asgharry, *Solusi Al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Cintya Putri Rimadhini, *Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik studi analisis beredarnya konten video telur palsu oleh syahroni daud*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Gun Gun Heryanto.Et.Al, 2017, *Melawan Hoax di Media Social dan Media Massa*, Trustmedia Publishing, Yogyakarta.

Hassan sa'udi & Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, Solo: Pustaka Arofah, 2004.

<https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa>

diakses pada tanggal 18 November 2021.

<https://www.kompasiana.com/shouki/5a042a23ade2e10b2e0c1165/hati-hati-membuat-dan-menyebarakan-hoax-itu-dosa> diakses pada tanggal 18 November 2021.

<https://www.pn-padangsidimpuan.go.id/visi-dan-misi-pengadilan>. diakses pada pukul 00.56 WIB, tanggal 23 Maret 2021.

Idan A Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas berita hoax*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Imam Al-Ghazali, *Mau'izhatul mukminin*, Bandung: CV Diponegoro, 1975.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*.

Muhammad Thae'f Ashiddiqi, "*Hoax Dalam Alquran*".

Mulyati Pawwenei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015.

Nur Aisyah Siddiq, "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor 10, Bulan Desember, Tahun 2017.

Nur Aisyah Siddiq, "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undangan No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi*

Undang-Undang NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor.10, Desember, Tahun 2017.

Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang: Setara Press, 2018.

Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Tentang Tindak Pidana Pemberitaan atau Penyebaran Berita Bohong.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

PN Padangsidimpuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp*, Padangsidimpuan, 2021.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rehulina, “Kajian yuridis tentang berita hoax pada media sosial ditinjau dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal Hukum Kaidah Voume :18*, Nomor : 1.

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Tunisah, *Sebar Hoax, Berdosa Dan Bisa Dipidana Kurungan Enam Tahun Atau Denda Rp. 1 Miliar*, 20 Februari 2017. Diakses melalui situs <https://kominfo.go.id/content/detail9336/sebar-hoax-berdosa-dan-bisa-dipidana-kurungan-enam-tahun-atau-denda-rp-1-miliar/0/sorotan> pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 21:00.

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Minsor Walidain, SH
NIM : 1810700010
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 28 November 1999
Agama : Islam
Alamat : Kel Sigalangan, Kec Batang Angkola Kab.
Tapanuli Selatan
Telepon/ HP : 081360690747

II. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Partomuan Siregar
Nama Ibu : Masrowati Hutasuhut

III. PENDIDIKAN

1. SDN 101060 SIGALANGAN (2006 – 2012).
2. SMPN 1 BATANG ANGKOLA (2012 – 2015).
3. SMA NEGERI 1 BATANG ANGKOLA (2015 – 2018).
4. Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam UIN SYAHADA
Padangsidempuan.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp?
2. Apa saja alasan yang memperingankan dan memperberat hukuman seorang terdakwa?
3. Apa alasan Hakim dalam memberikan sanksi pada Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp?
4. Terkait putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp bagaimana menurut Hakim sanksi yang dijatuhkan?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Panyanggar



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) Kelurahan Panyanggar



Gambar 3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan